



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 272 / PID.B / 2013 / PN- KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YERMIAS GABRIAL FANGIDAE Alias

EVAN Alias GABI ;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juni 1994 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : In Dua Lontar Kel.Kayuputih Kec.Oebobo

Kota Kupang ;

A g a m a : Protestan ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum , sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d tanggal 25

Nopember 2013 ; ----

4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 14 Nopember 2013

s/d tanggal 13 Desember 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 14

Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FILMON MIKSON POLIN,SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 77/LGS/SK.PID/2013/PN-KPG tanggal 26 Nopember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-259/P.3.10/Ep.1/11/2013 , tanggal 14 Nopember 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YERMIAS GABRIAL FANGIDAE Alias EVAN Alias GABI terbukti melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap

berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3 C1 (VISION FZ 150)
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- 1 (satu) buah Nomor Polisi sepeda motor DH2924 BK warna hitam ;
- 2(dua) buah anak kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan KHK di kedua sisinya

Dikembalikan kepada saksi korban ROCKY M.KIDO;

- 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Orange AD 6532 WF

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andi Purwanto ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Rp2.000,-

(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut , terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis berkesimpulan bahwa :

1. Salah satu unsur pasal 362 KUHP yaitu unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;
2. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Yermias Gabriel Fangidae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana ;
3. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam status dan kedudukannya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan atas replik dari Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Yermias Gabriel Fangidae Alias Evan Alias Gabi** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat diparkiran kampus STIKOM yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 01 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ROCKY MARCIANO KIDO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi kampus STIKOM yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 01 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang dengan maksud untuk mengikuti perkuliahan namun sesampainya Terdakwa di kampus STIKOM ternyata tidak ada kuliah dengan alasan dosen tidak datang ke kampus mendengar hal tersebut terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di Kampus lalu sesampainya diparkiran motor Terdakwa duduk dekat sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK milik saksi korban yang sedang diparkir dengan kunci kontak masih terpasang disepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor hidup langsung menyalakan kontak sepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor hidup terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju kost saksi Andri Saudale yang terletak di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan maksud hendak mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 2924 BK menjadi DH 5091 AV kemudian setelah mengganti plat motor tersebut Terdakwa mengendarai motor tersebut ke menuju ke arah Oesao dengan maksud untuk bertemu orang tua Terdakwa (mama) lalu sesampainya di Oesao Terdakwa menyimpan motor tersebut di bengkel Delta kemudian Terdakwa menumpang ojek menemui orang tua Terdakwa di sekolah namun sesampainya orang tua Terdakwa tidak berada ditempat sehingga Terdakwa mendatangi kembali bengkel Delta dengan maksud untuk mengambil sepeda motor lalu sesampainya di Bengkel Delta terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor kemudian setelah mengganti kunci kontak terdakwa membawa kembali motor tersebut menuju kupang selanjutnya sesampainya di Kupang terdakwa mendapatkan telepon dari saksi korban yang berkata “ bro lu ada bawa beta pung kunci motor ko” lalu terdakwa menjawab “bukan beta yang bawa” mendengar jawaban tersebut saksi korban kembali berkata “ eh betul saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskalis Taek mau bilang lu yang bawa, lu datang ke kampus” lalu terdakwa berkata “oke beta pi situ” namun Terdakwa tidak mendatangi kampus hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROCKY MARCIANO KIDO**;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.30 wita bertempat diparkiran kampus STIKOM yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 01 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK;
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar saksi korban baru tahu sepeda motornya hilang saat hendak pulang kampus;
- Bahwa benar saksi korban lupa kunci sepeda motor;
- Bahwa benar saksi korban bertanya kepada saksi Paskalis Taek Mau tentang sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Paskalis Taek Mau melihat sepeda motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban mencari terdakwa dikosan Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar sesampainya di Kupang terdakwa mendapatkan telepon dari saksi korban yang berkata “bro lu ada bawa beta pung motor ko” lalu terdakwa menjawab “bukan bukan yang bawa” mendengar jawaban tersebut saksi korban berkata “eh yang betul saja Paskalis Taek Mau bilang lu yang bawa, lu datang kampus “ lalu terdakwa berkata “Oke beta pi situ” namun terdakwa tidak mendatangi kampus hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan motor milik saksi korban di POLDA NTT.

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

2. Saksi PASKALIS TAEK MAU:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.30 wita bertempat diparkiran kampus STIKOM yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 01 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar saksi korban baru tahu sepeda motornya hilang saat hendak pulang kampus;
- Bahwa benar saksi korban dan saksi mencari Terdakwa dikosan Terdakwa namun tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di Kupang terdakwa mendapatkan telepon dari saksi korban yang berkata “bro lu ada bawa beta pung motor ko” lalu terdakwa menjawab “bukan bukan yang bawa” mendengar jawaban tersebut saksi korban berkata “eh yang betul saja Paskalis Taek Mau bilang lu yang bawa, lu datang kampus “ lalu terdakwa berkata “Oke beta pi situ” namun terdakwa tidak mendatangi kampus hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan motor milik saksi korban di POLDA NTT.

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah pula

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.30 wita bertempat diparkiran Kampus STIKOM yang terletak di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan Nomor 01 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota

Kupang dengan maksud untuk mengikuti perkuliahan namun sesampainya

Terdakwa di Kampus STIKOm ternyata tidak ada kuliah dengan alasan

Dosen tidak datang ke kampus;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa berjalan menuju parkir sepeda motor yang berada di Kampus lalu sesampainya diparkir motor terdakwa duduk didekat sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK milik saksi korban yang sedang diparkir dengan kunci kontak masih terpasang disepeda motor;
- Bahwa saat parkir sepel terdakwa langsung menyalakan kontak sepeda motor milik saksi korban menuju kost saksi Andri Saudale yang terletak di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan maksud hendak mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 2924 BK menjadi DH 5091 AV;
- Bahwa setelah mengganti plat motor tersebut Terdakwa mengendarai motor tersebut menuju kearah Oesao dengan maksud untuk bertemu orang tua Terdakwa (mama) lalu sesampainya di Oesao Terdakwa menyimpan motor tersebut di Bengkel Delta kemudian terdakwa menumpang ojek menemui orang tua terdakwa disekolah;
- Bahwa sesampainya disekolah orang tua terdakwa tidak berada ditempat sehingga terdakwa mendatangi kembali bengkel Delta dengan maksud untuk mengambil motor lalu sesampainya di bengkel Delta Terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah mengganti kunci kontak Terdakwa membawa kembali motor tersebut menuju kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kupang Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi korban yang berkata “bro lu ada bawa beta pung motor ko” lalu terdakwa menjawab “bukan bukan yang bawa” mendengar jawaban tersebut saksi korban berkata “eh yang betul saja Paskalis Taek Mau bilang lu yang bawa, lu datang kampus “ lalu terdakwa berkata “Oke beta pi situ” namun terdakwa tidak mendatangi kampus hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

Menimbang , bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:---

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor DH 2924 BK warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan KHK di kedua sisinya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dipersidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi – saksi , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , keterangan terdakwa , serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta – fakta hukum yang dapat dijadikan pertimbangan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur “ **Barang Siapa** “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan terdakwa YERMIAS GABRIAL FANGIDAE Alias EVAN Alias GABI yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan , ternyata perbuatan terdakwa ada mempunyai hubungan sebab akibat atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi korban ROCKY MARCIANO KIDO tersebut, dan terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut

Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur “ Mengambil barang sesuatu “ ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu

dari

tempat asal ketempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada diluar penguasaannya , sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa menerangkan bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi kampus STIKOM yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 01 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang dengan maksud untuk mengikuti perkuliahan namun sesampainya Terdakwa di kampus STIKOM ternyata tidak ada kuliah dengan alasan dosen tidak datang ke kampus mendengar hal tersebut terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di Kampus lalu sesampainya diparkiran motor Terdakwa duduk dekat sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK milik saksi korban yang sedang diparkir dengan kunci kontak masih terpasang disepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor dihidupkan lalu terdakwa langsung menyalakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor hidup terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju kost saksi Andri Saudale yang terletak di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan maksud hendak mengganti plat motor milik saksi korban yang semula DH 2924 BK menjadi DH 5091 AV

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa membenarkan bahwa barang –barang yang diambil oleh terdakwa berupa : sebuah sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK adalah kepunyaan dari saksi korban ROCKY MARCIANO KIDO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 ini menurut Majelis telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban maupun saksi-saksi lainnya yang dibenarkan pula oleh terdakwa menerangkan bahwa benar setelah terdakwa mengganti plat motor tersebut Terdakwa mengendarai motor tersebut menuju kearah Oesao dengan maksud untuk bertemu orang tua Terdakwa (mama) lalu sesampainya di Oesao Terdakwa menyimpan motor tersebut di Bengkel Delta kemudian terdakwa menumpang ojek menemui orang tua terdakwa disekolah;

- Bahwa sesampainya disekolah orang tua terdakwa tidak berada ditempat sehingga terdakwa mendatangi kembali bengkel Delta dengan maksud untuk mengambil motor lalu sesampainya di bengkel Delta Terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah mengganti kunci kontak Terdakwa membawa kembali motor tersebut menuju kupang;
- Bahwa sesampainya di Kupang Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi korban yang berkata “bro lu ada bawa beta pung motor ko” lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “bukan bukan yang bawa” mendengar jawaban tersebut saksi korban berkata “eh yang betul saja Paskalis Taek Mau bilang lu yang bawa, lu datang kampus “ lalu terdakwa berkata “Oke beta pi situ” namun terdakwa tidak mendatangi kampus hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150) Nopol 2924 BK tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya , dan maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dinikmatinya , hal mana adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang sah yaitu saksi ROCKY MARCIANO KIDO , dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur yang terkandung di dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 362 KUHP dan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka tentang pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya yang Menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum oleh karena Terdakwa Yeremias Gabrial Fangidae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana , Majelis berpendapat bahwa pendapat Penesihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa secara lisan , tuntutan pidana Penuntut Umum , maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa , terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150), 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor DH 2924 BK warna hitam, 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan KHK di kedua sisinya oleh karena barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan milik dari saksi ROCKY MARCIANO KIDO maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut yaitu saksi ROCKY MARCIANO KIDO ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara , sesuai pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 362 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YERMIAS GABRIAL FANGIDAE Alias EVAN Alias GABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3C1 (VIXION FZ 150);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor DH 2924 BK warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan KHK di kedua sisinya;

Dikembalikan kepada saksi korban ROCKY M.KIDO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,-
(duaribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari RABU, tanggal 18 Desember 2013 oleh kami SURYANTO,SH.Selaku Hakim Ketua Majelis,IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu BERNARDINO GONCALVES,SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh KADEK WIDIANTARI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : **HAKIM KETUA,**

1.IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. S U R Y A N T O, SH.

2. JAMSER SIMANJUNTAK , S H .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

BERNARDINO GONCALVES ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari RABU

Tanggal 25 DESEMBER 2013 ;

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KLASIA KUPANG

YUNUS MISSA,SH.

NIP.196607201989031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)